

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8940.88/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PEKERTI NUSANTARA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Bekasi Timur Km.17, No.19 A, RT.003/RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik : Kampung Saradan RT.07/RW.02, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-158
 - Masa Berlaku : 11 Desember 2025 – 10 Desember 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT PEKERTI NUSANTARA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 October 2025



Febi Tresna Yudha fl

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

No.: 355.3/SKEP-MUTU/X/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PEKERTI NUSANTARA
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :**
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0288.3/MUTU/LPVI-Industri/V/2025, tanggal 14 May 2025 antara PT PEKERTI NUSANTARA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT PEKERTI NUSANTARA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PEKERTI NUSANTARA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-158, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan 10 Desember 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PEKERTI NUSANTARA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Pekerti Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bekasi Timur KM. 17, No. 19 A, RT.003/RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020, cetakkan tanggal 06 Oktober 2025.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kerajinan kayu : 150.000 pcs
f. Lokasi Pabrik	:	Kampung Saradan RT.07/RW.02, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Yolita Ainun Rahmawati, SE Persero Komanditer : Mochamad Ichwani

h. Nama MR Auditee : Suwarni

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/10/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pekerti Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/10/2025 s/d 08/10/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 08/10/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pekerti Nusantara f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pekerti Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: Nomor: 0220004511313 yang terbit sejak tanggal 11 Mei 2020, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 06 Oktober 2025. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tidak ada perubahan pada jumlah KBLI yang dipilih, yakni tetap memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Pekerti Nusantara yang beralamat usaha di Jl. Raya Bekasi Timur KM.17 No. 19A, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan Jl. Nagrogjaya RT.07/RW.02 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, kab. Subang, Jawa Barat yaitu; • KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Meubeler • KBLI 47781 – Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara mendaftarkan KBLI industry sebagai KBLI 16293 – Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Meubelair yang beralamat lokasi industry di Kabupaten Subang dan KBLI perdagangan yakni KBLI 47781 – Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan sejenisnya yang beralamat kegiatan perdagangan sesuai Alamat kantor Pusat di Kota Jakarta Timur. Kedua KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan kayu sebagai komoditas industry

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan perdagangan dari PT. Pekerti Nusantara berupa Kerajinan dari Kayu, diantaranya berupa produk patung dari kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha PT. Pekerti Nusantara yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu, Kanwil DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, nomor: 01.303.111.7-004.000, terdaftar sejak 25 November 1982. Akun wajib pajak sebagaimana terdaftar dalam akun OSS RBA PT. Pekerti Nusantara
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan PT. Pekerti Nusantara sudah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk industri skala kecil dengan KBLI yang terklasifikasi tingkat Risiko Rendah, dengan luasan areal terbangun untuk kegiatan industri kurang dari 1 Hektar, yaitu dokumen lingkungan yang dapat berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari NIB OSS RBA: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020. Hal ini sesuai dengan Permen LHK RI Nomor: 4 Tahun 2021. Adapun lingkup kegiatan yang tercantum pada dokumen (SPPL), adalah lingkup Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Meubelair (KBLI 16293). Alamat yang didaftarkan yaitu lokasi industri di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan lokasi kantor legal dan perdagangan di Kelurahan Cakung, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagaimana terverifikasi pada Verifier 1.1.1.d. di atas, diketahui bahwa PT. Pekerti Nusantara sebagai industri dengan risiko rendah, telah memperlihatkan dokumen lingkungan berupa SPPL. Dengan jenis dokumen lingkungan ini, maka Perusahaan tidak dikenai kewajiban sebagaimana pelaporan rutin tiap semester apabila

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berdokumen lingkungan berupa UKL-UPL atau RKL-RPL dan AMDAL yang memang ditujukan bagi industry skala menengah dan besar. Meskipun demikian, setiap pelaku usaha yang sudah menyatakan komitmennya dalam SPPL wajib melaksanakan butir-butir komitmennya dalam masa operasionalnya. Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa PT. Pekerti Nusantara pada Bulan November 2023, Perusahaan melakukan aktifitas industry kerajinan dalam skala rumahan di Alamat sesuai lokasi izin industry lama (TDI) dan Alamat KBLI 16293 dari NIB OSS RBA, sedangkan lokasi gallery/Gudang pemasaran sesuai Alamat kantor pusat atau yang terdaftar sebagai Alamat untuk KBLI 47781
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara memiliki dokumen perizinan industry sebelum pola perizinan OSS, yaitu berupa Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Pemerintah Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/119/BPMP/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013. Dalam perizinan tersebut tercatat lokasi kegiatan di Kabupaten Subang untuk industry kerajinan dari kayu (Handycraft) dengan kapasitas 150.000 Pcs/Tahun. Tersedia juga IUI dari OSS Versi awal (Berdasarkan Izin Usaha), di bawah NIB: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020, yang saat itu belum mencantumkan Alamat di Subang untuk KBLI 16293. Kemudian setelah migrasi ke OSS versi RBA, dari NIB yang sama, hingga revisi ke-12 tanggal 1 November 2023, tampak sudah mengidentifikasi Alamat industry di Kab. Subang dan sudah mencantumkan KBLI 16293 sebagai lingkup usaha yang benar dengan kapasitas 150.000 M3/Tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Bukti perbaikan yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2025 berupa keterangan Bukti Kepemilikan Akun mili PT. Pekerti Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai pemegang NIB 0220004511313. Pada keterangan bukti kepemilikan akun tersebut bahwa PT. Pekerti Nusantara bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka akun SIINAS ini dinyatakan batal demi hukum.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai API-P pada NIB OSS-nya. terbukti tidak ada penerimaan bahan baku impor, bahan baku yang dibeli berupa kerajinan tangan unfinished, maka tidak ada informasi identitas importer untuk diverifikasi.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2023. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Pekerti Nusantara. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa kerajinan tangan mentahan, bahan baku tersebut dari jenis kayu sengon yang ditebang pada lahan masyarakat. Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen <i>Purchase Order</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PO)/Surat Pesnana kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang audit, perusahaan masih mempertahankan pola pasokan bahan bakunya dan diketahui terdapat realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku yang diterima seluruhnya dari perajin/perorangan di Sumedang, Bali, Yogyakarta, dan Subang. Bahan baku yang diterima dalam bentuk kerajinan mentahan. bahan baku tersebut yang diterima di lokasi perusahaan telah menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan beserta lampiran DHH. Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada PT. Pekerti Nusantara yang berlokasi di Kp Nagrojaya RT. 07/RW. 02 Desa/Kelurahan Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, diketahui bahwa PT. Pekerti Nusantara tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal diketahui berupa produk kerajinan mentahan berbentuk patung mini dari kayu Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) yang merupakan jenis tanaman hutan hak di Kabupaten Subang, Sumedang, Bali, dan Yogyakarta. Jenis kayu tersebut tidak tergolong dalam daftar tanaman berkayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan kerajinan tangan mentahan dari jenis kayu sengon yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai IRT, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kerajinan tangan mentahan dari jenis kayu sengon yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai IRT, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian bahan baku kerajinan mentahan sebanyak 3.887 pcs atau 5,9963 M3. Jumlah tersebut dipasok dari 5 perajin di Sumedang, Bali, Yogyakarta dan Subang. Status seluruh pemasok tersebut adalah IRT/perorangan/perajin, maka pemeriksaan legal status bahan bakunya melalui mekanisme DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada dokumen laporan realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES. Maka tidak ada catatan bukti penggunaan bahan baku impor untuk diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak ada Tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (due diligence) importir		panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan untuk diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor, bahan baku yang telah dibeli yakni kerajinan mentahan lokal. Maka tidak dokumen jaminan legalitas bahan baku impor untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Pekerti Nusantara mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tersebut adalah produk setengah jadi yang berasal dari pembelian lokal kepada pengrajin perorangan / Usaha Mikro. Adapun tahapan kegiatan produksi yang dilakukan saat ini di PT. Pekerti Nusantara secara garis besar terbagi atas 7 (tujuh) tahapan proses, yaitu; Pengamplasan kasar – Pendempulan- Pengecetan dasar- Pengamplasan halus- Pengecetan warna- Finishing akhir- Packing Atas tujuh tahapana tersebut maka nilai input sama dengan output dan dikondisikan oleh pengusaha agar setiap barang setengah jadi sesuai pesanan kepada pengrajin dan ternyata diterima pada bulan berjalan hingga batas pekan kedua. Sehingga input akan selalu sama dengan outputya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa kerajinan tangan, produk tersebut sesuai dengan ijin yang ditetapkan dan berdasarkan catatan produksi selama periode audit, hasil produksi pada tahun ke-1 dan tahun ke-2 tidak terdapat produk yang melebihi kapasitasnya, pada kedua tahun tersebut pada utylitas produksi dibawah 100%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima berupa kerajinan tangan mentahan yang dibeli dari industri rumah tangga. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi hanya amplas (pewarnaan) dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi. perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit produk yang dijual local oleh perusahaan pada lingkup KBLI 16293- Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Meubeler. Diantara produk pada KBLI tersebut yakni Dekorasi Gantung, gantungan kunci, tempat cincin, hiasan natal, mainan anak (yoyo), hiasan pensil, talenan, jepit kertas, patung batik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah merealisasikan ekspor produk olahannya berupa kerajinan dari kayu yang memerlukan kelengkapan dokumen lisensi ekspor berupa dokumen V-Legal sebanyak 2 (dua) kali penerbitan nomor V-Legal, dengan volume ekspor sebesar 5,4957 M3 atau setara dengan 1.586 pcs produk kerajinan dari kayu dalam bentuk patung/boneka mini, serta dekorasi ruangan dari kayu. Seluruh produk ekspor tersebut diketahui adalah hasil produksi sendiri oleh PT. Pekerti Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara melakukan ekspor berupa produk kerajinan tangan ke negara-negara tujuan ekspor yaitu Austria, Italy, dan Inggris. Seluruh ekspor tersebut telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 5 set, dari jumlah tersebut telah dilakukan pemeriksaan dimana seluruhnya sudah tampak selaras informasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang PT. Pekerti Nusantara telah merealisasikan ekspor produk kerajinan tangan, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang audit PT. Pekerti Nusantara merealisasikan ekspor produk kerajinan tangan (HS Code : 44201900). Seluruh jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Pekerti Nusantara yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) dan tergolong jenis yang tidak dibatasi perdagangannya atau jenis kayu yang dilindungi. Maka tidak ada Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 03 November 2023, dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK adalah; Sustainable VLHH-31-07-0034. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Pekerti Nusantara telah menggunakan Tanda SVLK <i>Off-Products</i> pada kelengkapan penjualan okumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Perusahaan diketahui memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Pekerti Nusantara pada 05 April 2025, dan sebagai penanggung jawab K3, Direktur.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah melakukan implementasi K3 di lokasi industrinya pada kondisi sederhana sesuai kondisi risiko kerjanya dimana lebih banyak kegiatan finishing yang minim menggunakan permesinan industry, sehingga dalam menyediakan kelengkapan pendukung K3, PT. Pekerti Nusantara menyediakan atribut K3 berupa; - Penggunaan APD umum bagi seluruh pekerja berupa masker debu - Tersedia rambu evakuasi dan titik evakuasi yang mudah dipahami - Penyediaan sarana pencegahan api dan pemadaman api berupa APAR - Penyediaan Kotak P3K
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Penanggung jawab K3 PT. Pekerti Nusantara , menerangkan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja pada derajat kejadian yang membutuhkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penanganan selain kotak P3K, maka Perusahaan akan merujuk pekerja tersebut ke lokasi faskes terdekat (klinik ataupun puskesmas). Setiap kejadian kecelakaan akan ditinjau oleh PJ K3 dan kemudian dianalisa akar masalahnya serta diberikan Tindakan pencegahan yang sesuai agar tidak ada kejadian berulang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen menerbitkan kebijakan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT. Pekerti Nusantara, Nomor: 001/RUPS/2021 tertanggal 11 Januari 2021, yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat (membentuk Serikat Pekerja) ataupun ikut tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada, termasuk terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP), sepanjang tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan Perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Sampai dengan tahun 2025, dokumen PP tersebut telah habis masa berlakunya, dan manajemen menyatakan belum melakukan proses pengurusan perpanjangan masa berlaku PP. Hal ini disebabkan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja, dan di tahun 2025 jumlah pekerja hanya 9 orang (kurang dari 10 orang), namun demikian dokumen PP yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan pernah disahkan oleh dinas terkait masih diberlakukan di lingkungan PT. Pekerti Nusantara.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di PT. Pekerti Nusantara per bulan Sept. 2025, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 9 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 1988. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Pekerti Nusantara
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pekerti Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Pekerti Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan